

**JAMINAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (*E-COMMERCE*)
DITINJAU DALAM HUKUM BISNIS SYARI'AH
(KHIYAR ATAU GARANSI)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD UWAIS AL QARNI, S. H.
20203011073**

PEMBIMBING:

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Jaminan dalam transaksi jual beli e-commerce merupakan suatu peraturan yang mengikat kepada pelaku transaksi jual beli untuk mencapai sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Melalui transaksi online pada E-Commerce pelaku usaha dapat menekan biaya pemasaran serta membantu konsumen dalam menghemat waktu dan biaya, namun pemanfaatan transaksi online pada e-commerce ini mempunyai dampak negatif terutama bagi konsumen seperti mendapatkan barang tidak sesuai informasi yang diberikan oleh pelaku usaha serta kurangnya jaminan atau perlindungan bagi konsumen pada pelaku transaksi tersebut. Penelitian ini merupakan studi kasus pada Jaminan transaksi online melalui e-commerce, salah satunya yaitu shopee sebagai salah satu media online di Indonesia yang menggunakan model bisnis marketplace. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan hukum bisnis syariah terhadap khiyar dan garansi pada jaminan jual beli online melalui e-commerce.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer, pengambilan data dengan metode dokumentasi dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu informan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi melalui e-commerce.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan khiyar Pada Jual Beli Online melalui e-commerce, dari hasil wawancara di lapangan, secara implementasi pusat resolusi menunjukkan bahwa sudah mendekati konsep khiyar. Namun masih kurang terealisasi proses khiyar secara sempurna, misalnya dalam kasus sebagian pedagang belum sepenuhnya memahami konsep khiyar dalam Islam, hanya beberapa saja yg memahaminya. Dalam analisis persamaan khiyar dengan resolusi pada jaminan jual beli online pada e-commerce, ditemukan 3 (macam) khiyar. Pertama, khiyar majlis, dalam jual beli online melalui e-commerce tidak terdapat khiyar majlis karena antara pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Kedua, khiyar 'aib, pada shopee khiyar 'aib di terapkan pada pusat resolusi dengan pilihan solusi (garansi) tukar barang sesuai pesanan. Ketiga, khiyar syarat, pada e-commerce khiyar syarat tidak di sepakati pada setiap transaksi antara penjual dan pembeli karena pada situs jual beli online e-commerce sudah ada peraturan baku. Dalam penelitian ini juga ditemukan faktor faktor yang mempengaruhi pengabaikan prinsip khiyar, yaitu terabaikannya akad jual beli, kurangnya sosialisasi ilmu pengetahuan agama, dan kurangnya kesadaran dan simpati.

Kata Kunci: Jaminan, Khiyar, Hukum Bisnis Syari'ah.

ABSTRACT

Guarantees in e-commerce transactions are binding regulations for the parties to reach an agreement. Through online transactions on E-Commerce, business actors can reduce marketing costs and help consumers save time and money, but the use of online transactions on e-commerce has a negative impact, especially for consumers, such as getting goods that do not match the information provided by business actors and lack of guarantees or protection for consumers in the transaction actors. This study is a case study on online transaction guarantees through e-commerce, one of which is Shopee as one of the online media in Indonesia that uses a marketplace business model. The purpose of this study is to conduct a review of sharia business law on khiyar and guarantees in online sales guarantees through e-commerce.

This study uses a qualitative research method. The data used is primary data, data collection using documentation and interview methods. The primary data source in this study is the seller and buyer informants who make transactions through e-commerce.

The results of this study indicate that the implementation of khiyar in Online Sales and Purchases through e-commerce, from the results of interviews in the field, in terms of the implementation of the resolution center shows that it is close to the concept of khiyar. However, the khiyar process is still not fully realized, for example in the case of some traders who do not fully understand the concept of khiyar in Islam, only a few understand it. In the analysis of the similarity of khiyar with the resolution of online sales guarantees on e-commerce, 3 (types) of khiyar were found. First, khiyar majlis, in online sales through e-commerce there is no khiyar majlis because the buyer and seller do not meet directly. Second, khiyar 'aib, on shopee khiyar 'aib is applied to the resolution center with a choice of solutions (warranty) to exchange goods according to the order. Third, khiyar conditions, on e-commerce khiyar conditions are not agreed upon in every transaction between the seller and the buyer because on the e-commerce online sales site there are already standard regulations. This study also found factors that influence the neglect of the khiyar principle, namely the neglect of the sale and purchase agreement, lack of socialization of religious knowledge, and lack of awareness and sympathy.

Keywords: *Guarantee, Khiyar, Sharia Business Law.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Uwais Al Qarni, S. H.

NIM : 20203011073

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya orisinal kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Uwais Al Qarni, S. H.

NIM. 20203011073

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Uwais Al Qarni, S. H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Uwais Al Qarni, S. H.

NIM : 20203011073

Judul : **Jaminan dalam Transaksi Jual Beli Online (*E-Commerce*) Ditinjau dalam Hukum Bisnis Syari'ah (Khiyar atau Garansi)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 04 Januari 2024

Pembimbing,



Dr. Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19720812 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-772/U.n.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : JAMINAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE (E-COMMERCE)*
DI TINJAU DALAM HUKUM BISNIS SYARIAH (KHIYAR DAN GARANSI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD UWAIS AL QARNI, S.H., C.FLS,
C.FTAX
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011073
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66beb99855ec9



Penguji II
Dr. H. Syaful Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 66bc18f6d39ac



Penguji III
Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 66be9d751e84d



Yogyakarta, 11 Juni 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c405a226607

MOTTO

'STAY FOCUS WHAT YOU WANT'

~Muhammad Uwais Al Qarni~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini peneliti persembahkan untuk:

Almamater tercinta

Program Studi Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang ada didalam sistem tulisan Arab dapat dilambangkan menggunakan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan menggunakan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal didalam bahasa Arab, misalnya vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal didalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa harakat atau tanda baca, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

ـُ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara huruf dengan harakat, jika ditransliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau bias disebut dengan vokal panjang yang dilambangkan dengan harakat dan huruf yang transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi ta' marbutah dibagi menjadi dua, diantaranya:

1. Ta' marbutah yang hidup
Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat berupa fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya merupakan "t".
2. Ta' marbutah yang mati
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya merupakan "h".
3. Jika terletak pada kata terakhir dengan ta' marbutah yang diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua dari kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu akan ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dapat dilambangkan menggunakan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan

dengan huruf, merupakan huruf yang memiliki kesamaan dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang didalam sistem tulisan Arab dapat dilambangkan menggunakan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sinkron dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yg langsung mengikuti istilah pakaian itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Istilah sandang yang diikuti sang huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sinkron dengan aturan yang digariskan pada depan dan sesuai menggunakan bunyinya.

Baik diikuti sang huruf syamsiyah juga qamariyah, istilah sandang ditulis terpisah asal istilah yang mengikuti serta dihubungkan menggunakan tanpa sempang. Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan menjadi apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak pada tengah serta pada akhir kata. sementara hamzah yg terletak pada awal kata dilambangkan, sebab pada goresan pena Arab berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُ	ta'khuẓu
سَيِّئٌ	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u
إِنَّ	inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya menggunakan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan menggunakan kata lain karena terdapat huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan istilah tersebut dirangkaikan juga menggunakan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun pada sistem goresan pena Arab huruf modal tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan juga. Penggunaan alfabet kapital mirip apa yg berlaku pada EYD, pada antaranya: huruf modal dipergunakan buat menuliskan alfabet awal nama diri serta permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh istilah sandang, maka yang ditulis dengan alfabet kapital permanen alfabet awal nama diri tadi, bukan alfabet awal istilah sandangnya.

Contoh:

-

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital buat Allah hanya berlaku jika pada tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jikalau penulisan itu disatukan menggunakan kata lain sebagai akibatnya ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, panduan transliterasi ini artinya bagian yg tidak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. sebab itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai menggunakan panduan tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون والصلاة والسلام على نبينا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan karunia dan nikmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *Penjaminan Dalam Transaksi Online pada (E-Commerce) Ditinjau Dalam Hukum Bisnis Syari'ah (Khiyar dan Garansi)*. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umatnya dari zaman *jahilliyah* menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang di sinari iman dan takwa.

Tesis ini disusun untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini dari awal sampai akhir tidaklah mudah, banyak rintangan, hambatan, serta cobaan yang saya alami dalam proses ini, hanya dengan tawakal, berdoa, dan berusaha, karena dengan itu saya yakin bisa menyelesaikannya dan menjadi motivasi saya sendiri.


Selain itu karna adanya bantuan baik materil maupun non materil, dorongan, semangat yang di berikan oleh beberapa pihak yang telah membantu memudahkan saya untuk menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih terkhusus untuk orang tua tercinta saya, yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, materi, dan selalu berdoa kepada Allah Swt. untuk kelancaran proses dan terselesaikannya tesis ini (Terima kasih semoga kemuliaan dan perlindungan Allah SWT selalu menyertai beliau). Saya juga terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, membimbing dengan penuh sabar dan yang mendampingi saya selama menyelesaikan tesis ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya secara khusus kepada:

1. Dr. Phil. H. Al Makin, S. Ag., M. A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan para wakil Rektor dan seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua dan Dr. Mansur, S. Ag., M. Ag. selaku Sekretaris Jurusan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan perhatian di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan, nasehat, dan saran selama bimbingan.
5. Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. selaku Penguji I dan Dr. Saifuddin, SHL., M.SI. selaku Penguji II yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya di tengah kesibukannya untuk menguji, mengoreksi, dan memberikan arahan dalam penyusunan tesis ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang secara konkrit memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung.
7. Keluarga Besar saya khususnya Bapak H. Sonny Binsana Karya dan Ibu Hj. Siti Zakiah sebagai orang tua yang selalu memberikan doa dan dorongan motivasi dan semangat demi mencapai cita-cita.
8. Istri Tercinta saya Lailatul Nur Afifah, S.E., M.E. yang selalu memberikan doa, support dan menemani saya dalam proses pengerjaan tesis sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.
9. Teman dan sahabat seperjuanganku yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendorong dan membantu saya dalam tahap penyelesaian tesis sampai selesai.
10. Berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dengan ikhlas kepada saya selama kuliah hingga penulisan Tesis ini.

Tiada kata yang indah selain ucapan terima kasih, semoga Allah Swt., memberikan balasan kebaikan atas segala bantuan yang diberikan kepada saya. Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pihak pembaca sangat saya harapkan. Semoga tesis ini bisa bermanfaat.

Yogyakarta, 15 Juni 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian.....	12
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoritik.....	19
1. Jaminan	19
2. Khiyar ‘Aib	23
F. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Sifat Penelitian	27
3. Pendekatan	27
4. Sumber Data.....	29
5. Teknik Pengumpulan Data.....	30
6. Metode Analisis Data.....	31

BAB II: JAMINAN DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM BISNIS SYARIAH DAN DESKRIPSI JUAL BELI ONLINE

A. Jual Beli.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Khiyār</i>	47
1. Pengertian <i>Khiyār</i>	47
2. Dasar Hukum <i>Khiyār</i>	50
3. Macam-Macam <i>Khiyār</i>	53
4. Hikmah <i>Khiyār</i>	61
C. Jual Beli Online	62
1. Pengertian Jual Beli Online.....	63
2. Unsur Jual Beli Online <i>E-Commerce</i>	66
3. Dasar Hukum Jual Beli Online	69
4. Akad Dalam Transaksi Jual Beli Online.....	73
5. Jual Beli Salam.....	74
6. Jual Beli Istisna’	81
7. Kasus Jual Beli Online <i>E-Commerce</i>	85

BAB III: GAMBARAN UMUM E-COMMERCE

A. Tinjauan Umum Transaksi <i>E-Commerce</i>	88
B. Tinjauan Umum Aplikasi Shopee	92
C. Pihak-Pihak Dalam Transaksi Electronic Commerce (<i>E-Commerce</i>).....	94

BAB IV: TINJAUAN HUKUM BISNIS SYARIAH TERHADAP JAMINAN DALAM JUAL BELI ONLINE PADA E-COMMERCE

A. Jaminan dalam Jual Beli Online pada E-Commerce.....	105
B. Prinsip <i>Khiyar</i> Pada Transaksi Jual Beli Online	111
1. Prinsip ‘ <i>Antarāzin Minkum</i> ’	121
2. Prinsip <i>Lā Tazlimūna walā Tuzlamūn</i>	122

BAB V: PENUTUP

A. Simpulan 142

B. Saran-saran 143

DAFTAR PUSTAKA 144

LAMPIRAN-LAMPIRAN i



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan dalam jual beli e-commerce mencakup beberapa aspek penting yang mendorong perlunya perlindungan dan keamanan bagi konsumen serta penjual. Meningkatnya Transaksi Online dengan pesatnya pertumbuhan e-commerce, semakin banyak orang berbelanja dan menjual produk secara online. Namun, tidak adanya interaksi langsung antara penjual dan pembeli menyebabkan kekhawatiran akan keamanan dan keaslian produk yang dibeli.

Dalam transaksi online, ada risiko penipuan seperti produk yang tidak sesuai deskripsi, barang tidak dikirim, atau produk palsu. Jaminan dalam jual beli e-commerce diperlukan untuk melindungi konsumen dari penipuan semacam ini. Jaminan seperti kebijakan pengembalian barang, garansi produk, dan perlindungan pembayaran membantu meningkatkan kepercayaan konsumen untuk berbelanja secara online. Tanpa jaminan ini, konsumen mungkin ragu untuk melakukan transaksi online. Banyak negara menerapkan regulasi untuk memastikan transaksi e-commerce dilakukan secara adil dan transparan. Jaminan ini termasuk hak konsumen untuk mengembalikan barang yang cacat, kebijakan pengembalian uang, dan lain-lain. Sistem pembayaran yang aman dan terpercaya, seperti escrow atau dompet digital, memberikan jaminan bahwa uang konsumen akan dikembalikan jika terjadi masalah dengan transaksi. Ini membantu mengurangi risiko bagi konsumen. Semakin banyaknya data pribadi yang

dibagikan dalam transaksi online, perlindungan terhadap data konsumen menjadi sangat penting. Jaminan bahwa data konsumen tidak akan disalahgunakan merupakan aspek penting dalam jual beli e-commerce. Jaminan dalam jual beli e-commerce ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih aman dan terpercaya, sehingga mendorong pertumbuhan industri e-commerce secara keseluruhan.

E-commerce merupakan suatu kegiatan bisnis yang melibatkan berbagai pihak, termasuk konsumen, produsen (*manufacturers*), penyedia layanan (*service providers*), dan pedagang perantara (*intermediaries*), yang dilakukan melalui jaringan komputer, khususnya internet. Dalam *e-commerce*, berbagai transaksi bisnis seperti pembelian, penjualan, dan penyediaan layanan dilakukan secara elektronik melalui *platform online*.¹ Kegiatan bisnis menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.² Oleh karena itu, berbisnis menjadi suatu keharusan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Ahmad M. Ramli, terdapat perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang dipicu oleh kemajuan teknologi informasi. Salah satu dampak utamanya adalah terciptanya dunia tanpa batas (*borderless*), yang mempercepat terjadinya perubahan sosial yang signifikan.³ Dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya berhenti pada perubahan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga telah merambah ke dunia

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 11.

² Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung, Alfabeta, 2010), hlm. 22.

³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2004), hlm. 1.

bisnis. Salah satu contohnya adalah *Electronic Commerce (E-commerce)*. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah transformasi fundamental dalam dunia bisnis melalui *e-commerce*.

Hak jaminan terhadap kerahasiaan data pribadi adalah hal yang penting dan seringkali belum terlindungi dengan baik dalam transaksi digital. Dalam konteks *e-commerce*, data pribadi seperti informasi pribadi, alamat, riwayat pembelian, dan data keuangan sering kali dikumpulkan dan disimpan oleh platform *e-commerce* untuk keperluan transaksi dan analisis bisnis.

Mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi digital dan kekurangan regulasi yang terkait dengan hak-hak konsumen. Memang benar bahwa banyak regulasi saat ini, termasuk Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), cenderung mengakomodir aktivitas jual beli konvensional daripada transaksi digital atau *e-commerce*. Sebagian besar regulasi yang ada mungkin belum sepenuhnya mengatasi tantangan baru yang timbul dalam konteks transaksi digital. Perlindungan terhadap pelaku usaha seperti informasi tentang identitas, tempat bisnis, serta kerahasiaan data pribadi milik konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam transaksi *e-commerce*.

Namun, seringkali regulasi belum memadai dalam mengatasi aspek-aspek ini secara detail. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah tambahan dalam regulasi untuk memastikan bahwa pelaku usaha di *e-commerce* memiliki perlindungan yang memadai terkait dengan identitas, tempat bisnis, dan kerahasiaan data pribadi konsumen. Dengan demikian, dapat diciptakan

lingkungan e-commerce yang lebih aman, nyaman, dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat.

Sebagian contoh yang sangat relevan mengenai permasalahan hukum dalam konteks e-commerce adalah mengenai jaminan keaslian (*authenticity*) data dan kerahasiaan dokumen (*privacy*), masalah kewajiban dan pengurusan pajak (*tax*), perlindungan konsumen (*protections of consumers*), rujukan hukumnya untuk *breach of contract tort*, yurisdiksi, dan pelaksanaan hukum.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa dalam beberapa segi, transaksi dalam *e-commerce* dapat menjadi riskan dan penuh risiko, terutama bagi konsumen. Beberapa alasan utama yang menyebabkan transaksi e-commerce menjadi riskan termasuk: pembayaran terlebih dahulu (*advance payment*) sementara adanya keterbatasan dalam melihat barang atau layanan secara langsung. Masalah yang harus digarisbawahi dalam transaksi e-commerce yang melibatkan pembayaran elektronik, baik melalui transfer bank atau pengisian nomor kartu kredit secara online, memang membawa risiko tertentu. Risiko-risiko tersebut termasuk potensi kecurangan dalam transaksi secara perdata dan pidana, serta ketidakpastian mengenai kepastian barang yang dipesan akan dikirimkan sesuai dengan pesanan.

Dalam pembelian dan penjualan melalui internet, memberikan jaminan terhadap barang yang dibeli sangatlah vital agar pembeli dapat merasa percaya dan aman dalam melakukan transaksi. Dalam transaksi jual beli online, pembeli tidak dapat secara langsung menginspeksi, melihat, atau merasakan barang yang

akan mereka pesan sebagaimana yang dapat dilakukan dalam transaksi konvensional di toko fisik.

Sering kali terjadi ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan kepada konsumen. Ini bisa disebabkan oleh deskripsi yang tidak lengkap atau ambigu, gambar yang kurang jelas, atau bahkan ketidakterediaan informasi tertentu yang penting bagi konsumen untuk membuat keputusan yang tepat. Ketidakpastian ini dapat menyulitkan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian yang baik karena mereka tidak memiliki cukup informasi yang diperlukan. Hal ini juga bisa mengakibatkan kekecewaan setelah pembelian, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi.

Ketidakjelasan terkait status subjek hukum, baik itu dari pihak pelaku usaha maupun konsumen. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum terkait tanggung jawab dan hak-hak masing-masing pihak dalam transaksi tersebut. Selain itu, keamanan transaksi dan privasi data juga menjadi perhatian utama dalam lingkungan online. Konsumen sering kali khawatir akan risiko penyalahgunaan data pribadi mereka atau pencurian informasi keuangan saat melakukan transaksi online.

Terjadi pembebanan risiko yang tidak seimbang antara penjual dan pembeli. Hal ini terjadi karena umumnya pembayaran dilakukan oleh konsumen di muka, sedangkan pengiriman barang belum tentu dilakukan secara langsung atau barang mungkin akan menyusul kemudian. Dalam skenario ini, pembeli telah melakukan pembayaran penuh sebelum barang diterima atau dikirimkan sepenuhnya, sehingga risiko terkait dengan pengiriman dan kondisi barang sepenuhnya

ditanggung oleh pembeli. Jaminan yang terdapat dalam transaksi e-commerce biasanya berkaitan dengan pengiriman barang, bukan penerimaan barang oleh pembeli.⁴

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya-upaya pengembangan pranata *e-commerce*. Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur teknologi informasi, perbaikan regulasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan *e-commerce*, peningkatan keamanan transaksi online, serta pengembangan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam bidang teknologi informasi. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan *e-commerce* di Indonesia dapat mengalami perkembangan yang lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian negara.⁵

Pembebanan risiko yang tidak seimbang sering terjadi dalam transaksi jual beli di internet. Hal ini karena umumnya pembayaran dilakukan oleh konsumen di muka, sedangkan pengiriman barang belum tentu terjadi secara langsung atau barang mungkin akan dikirimkan kemudian. Dalam situasi ini, pembeli telah melakukan pembayaran penuh sebelum barang diterima atau dikirimkan sepenuhnya, sehingga risiko terkait dengan pengiriman dan kondisi barang sepenuhnya ditanggung oleh pembeli. Jaminan yang diberikan dalam transaksi e-commerce umumnya lebih terfokus pada pengiriman barang daripada penerimaan barang oleh pembeli.

Konsekuensi dari berkembangnya e-commerce di tengah masyarakat telah memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah: Kemudahan

⁴ Abdul Hakim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 10.

⁵ Azhar Muttakin, *Transaksi e-commerce dalam Tinjauan Islam*, (Malang: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang, 2009), hlm. 7.

dan praktis dalam berbelanja, serta aksesibilitas yang lebih luas, e-commerce memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas secara global, sehingga mereka dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan potensi penjualan mereka. Namun, ada juga dampak negatif dari perkembangan e-commerce, di antaranya: keamanan transaksi, adanya risiko keamanan dalam berbelanja online, seperti penipuan, pencurian identitas, atau kebocoran data pribadi. Hal ini dapat merugikan kedua belah pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen. Serta perlindungan hukum dan kepastian hukum, dalam konteks hukum, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi transaksi e-commerce. Hal ini termasuk dalam hal penyelesaian sengketa, tanggung jawab atas kerugian, dan perlindungan hak konsumen. Perlu dipahami beberapa permasalahan dalam transaksi *e-commerce*.

Barang yang tidak sesuai, Terjadi ketika barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan deskripsi atau gambar yang ditampilkan oleh penjual. Hal ini bisa disebabkan oleh kelalaian penjual dalam mengirim barang yang seharusnya dipesan oleh konsumen.

Potensi penipuan, Ada risiko penipuan di mana konsumen dapat gagal menerima barang meskipun telah melakukan pembayaran kepada penjual. Ini bisa terjadi dalam bentuk penipuan oleh penjual yang tidak mengirim barang setelah menerima pembayaran atau dalam bentuk skema penipuan lainnya.

Diskon palsu atau penawaran yang menyesatkan: Penjual dapat menggunakan diskon palsu atau penawaran yang menyesatkan untuk menarik konsumen agar membeli barang tertentu. Hal ini dapat merugikan konsumen

karena mereka mungkin tertipu dengan tawaran palsu yang sebenarnya tidak memberikan nilai yang dijanjikan.

Potensi hacking akun: Konsumen berisiko mengalami peretasan akun e-commerce mereka oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hacker dapat mengambil alih akun konsumen untuk mengakses data pribadi atau melakukan transaksi yang merugikan konsumen. Hal ini menimbulkan kerugian finansial dan keamanan bagi konsumen.

Nabi Muhammad sangat menganjurkan umatnya untuk berbisnis. Beliau menyadari bahwa berbisnis tidak hanya membantu individu untuk mencapai kemandirian finansial, tetapi juga dapat membawa kesejahteraan bagi keluarga. Dengan berbisnis, seseorang dapat membangun kehidupan yang mandiri, tidak tergantung pada bantuan orang lain, serta tidak menjadi beban bagi orang lain. Oleh karena itu, Nabi Muhammad mendorong umatnya untuk aktif dalam dunia bisnis sebagai bagian dari upaya mencapai kesejahteraan dan keberhasilan dalam kehidupan dunia. Allah berfirman dalam Q. S. An-Naba: 11, yaitu:⁶

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA

وجعلنا النهار معاشا

Ini adalah petunjuk untuk menjalankan kegiatan dagang agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam aktivitas perdagangan, penting untuk memberikan jaminan atau garansi purna pembelian terhadap produk dengan tepat. Nabi Muhammad SAW mengajarkan cara-cara yang benar dalam menjalankan praktik jual beli. Beliau pernah berkata:

⁶ An-Naba' (78): 11.

عن أبي قتادة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم

وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق (متفق عليه)^٧

Jaminan terhadap produk yang dijual atau ditawarkan kepada konsumen yang tidak sesuai dengan janji merupakan tindakan yang merugikan orang lain, dan perbuatan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum bisnis syariah. Allah mengingatkan agar menjauhi segala bentuk perlakuan yang tidak adil atau zalim dalam melakukan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, dalam berbisnis, sangat penting untuk mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran, serta menjaga agar produk yang ditawarkan sesuai dengan janji dan standar yang telah ditetapkan.

Menurut prinsip-prinsip Islam, bisnis online diperbolehkan asalkan tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan lain-lain. Transaksi online untuk komoditas non-digital pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi salam dalam prinsip-prinsipnya, di mana barang yang diperjualbelikan haruslah nyata dan jelas pada saat transaksi dilakukan. Kegiatan jual beli, menurut syariah Islam, merupakan bagian dari muamalah yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Penafsiran Ibnu Kathir terhadap ayat 29 dari Surat An-Nisa menegaskan larangan bagi hamba-hamba Allah yang beriman adalah untuk tidak saling

⁷ HR. *Muttafaqun 'Alaihi*, No. 4384

memakan harta sesama mereka dengan cara yang bathil, yaitu dengan menggunakan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti riba, judi, dan segala bentuk kecurangan atau penipuan dalam berbisnis.⁸

Berdasarkan gambaran yang telah disampaikan, diperlukan penelitian yang memfokuskan pada konteks hukum bisnis syariah terkait dengan jaminan transaksi jual beli online pada e-commerce. Penelitian ini akan mengkaji pemberian jaminan atau garansi dalam transaksi online dengan perspektif aturan hukum bisnis syariah. Dilakukannya analisis ini untuk mengetahui kegiatan yang diperbolehkan serta dilarang terkait dengan pemberian jaminan dalam transaksi jual beli online. Penelitian ini berjudul *Jaminan Dalam Transaksi jual beli Online pada (E-Commerce) Ditinjau Hukum Bisnis Syari'ah (Khiyar atau Garansi)*.



⁸ M. Abdul Ghoffar E. M., *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 280.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dikemukakan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana jaminan dalam transaksi jual beli online pada *E-Commerce*?
2. Bagaimana pandangan hukum bisnis syariah terhadap jaminan dalam transaksi jual beli online pada *E-Commerce*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui jaminan dalam transaksi jual beli pada *E-Commerce*.
- b. Memahami pandangan hukum bisnis syariah terhadap jaminan dalam transaksi jual beli online *E-Commerce*.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan kepada pembaca baik secara teoritik maupun praktis:

a. Kegunaan Teoritik

1. Hasil studi ini diharapkan akan memberikan kontribusi berharga terhadap khasanah literatur mengenai penggunaan jaminan dalam transaksi online dalam perspektif hukum bisnis syariah.
2. Hasil studi ini diharapkan akan memberikan landasan yang kuat untuk penetapan hukum terkait agunan dalam transaksi online menurut perspektif hukum usaha syariah.

b. Kegunaan Penelitian

1. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pelaku usaha dalam mengembangkan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum usaha syariah dalam konteks transaksi online.
2. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan solusi yang bermanfaat bagi pelaku usaha dalam menghadapi konflik yang berkaitan dengan pemberian jaminan dalam transaksi online, serta membantu meningkatkan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip hukum usaha syariah.
3. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga kepada konsumen agar mereka lebih waspada dan terampil dalam bertransaksi online, terutama terkait dengan penerimaan jaminan dalam transaksi tersebut.

D. Telaah Pustaka

Jajak pustaka dipergunakan menjadi referensi atau acuan pada membantu penyusunan penulisan dan penyelesaian penelitian. Beberapa studi telah dilakukan sebelumnya untuk meneliti lebih jauh terkait aturan normatif terhadap agunan pada transaksi online dilihat dari hukum bisnis syariah. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan penulis pada menyelesaikan penelitian, antara lain menjadi berikut:

Muhammad Syukran (2022) menganalisis perspektif hukum Islam dalam transaksi jual beli online dengan model periklanan di e-commerce yang memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme dan ketentuan yang terlibat dalam proses tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum Islam, transaksi jual beli online dengan model periklanan dapat dianggap sah atau tidak sah, tergantung pada sejumlah faktor.⁹

Wahida (2022) meninjau transaksi jual beli online dengan menggunakan contoh periklanan dari sudut pandang hukum Islam yang menyoroti pentingnya keadilan dan integritas dalam praktik bisnis. Penelitian tersebut mungkin menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum Islam, transaksi jual beli online dengan model periklanan harus memenuhi sejumlah syarat agar dianggap sah, antara lain: pemenuhan syarat-syarat jual beli,

⁹ Muhammad Syukran, "Perspektif Hukum Islam dalam Transaksi Jual Beli Online dengan Model Periklanan di E-Commerce", *Jurnal Tana Mana: Sekolah Tinggi Agama Islam YPIQ Baubau*, (2022), hlm. 3.

konsistensi dengan prinsip-prinsip syariah, perlindungan terhadap konsumen, dan hukum keharaman.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Sriayu Aritha Panggabean dan Azriadi Tanjung (2022) tentang jual beli online dalam perspektif hukum Islam dan aturan negara memberikan gambaran yang penting tentang prinsip-prinsip yang mengatur transaksi tersebut. Hasil penelitian tersebut menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam melakukan jual beli online, serta konsistensi dengan aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut.¹¹

Penelitian oleh Dewa Gede Ananta Prasetya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujjanti (2022) menganalisis tinjauan yuridis industri *e-commerce* dalam melakukan aktivitas transaksi online dan memberikan pemahaman yang penting tentang bagaimana aspek hukum mengatur praktik bisnis di sektor tersebut. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa pada undang-undang yang berlaku menetapkan bahwa pelaku industri *e-commerce* wajib memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada konsumen. Serta perlunya penegasan perlindungan konsumen dalam transaksi online. Industri *e-commerce* diharapkan untuk memperhatikan dan mematuhi regulasi hukum yang berlaku. Dari sudut pandang yuridis, penelitian mungkin

¹⁰ Wahida Z, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Model Periklanan”, *Al Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdul Rauf*, (2022), Vol. 7, No. 1.

¹¹ Sriayu Aritha Panggabean dan Azriadi Tanjung, “Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah: STIE Al-Washliyah Sibolga*, (2022), Vol. 5, No. 2.

juga menyoroti pentingnya langkah-langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi konsumen.¹²

Amelty Lisa, Siti Afidatul Khotijah, Bobur Sobirov (2022) menganalisis relevansi implementasi serta respons syariah ekonomi pada digitalisasi transaksi *e-commerce* di Indonesia dan memberikan pemahaman yang penting tentang bagaimana ekonomi Islam menanggapi perkembangan teknologi dalam bisnis online. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ekonomi Islam merespon perkembangan digitalisasi transaksi *e-commerce* dengan sangat positif menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dianggap relevan dan dapat diadaptasi dengan baik dalam konteks bisnis online.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Rika Riyanti (2022) mengenai status hukum transaksi keuangan digital dalam perspektif ekonomi Syariah. Hasil penelitian meliputi: dampak praktik pada falsafah ekonomi syariah, kesesuaian dengan fiqh dalam muamalah, dan kemajuan teknologi yang dapat mempengaruhi praktik dan dampaknya terhadap ekonomi syariah.¹⁴

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lathifah Hanim (2022) mengenai transaksi *e-commerce* dalam aturan islam atau syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem *e-commerce*, di mana penjual dan

¹² Dewa Gede Ananta Prasetya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti, "Tinjauan Yuridis Industri E-Commerce dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online", *Jurnal Konstruksi Hukum: Universitas warmadewa*, (2022), Vol. 3, No. 2, hlm. 365-370.

¹³ Amelty Lisa, Siti Afidatul Khotijah, Bobur Sobirov, "Relevance of The Implementation and Response of Sharia Economy in The Digitalization of E-Commerce Transactions in Indonesia", *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, (2022), Vol. 6, No. 1.

¹⁴ Rika Riyanti, "Legal Status of Digital Financial Transactions in Sharia Economic Perspective: Literacy of Islamic Economic Law Study", *International Journal of Social Sciences and Humanities*, (2022), Vol. 6, No. 1, hlm. 98-109.

pembeli berinteraksi melalui platform digital tanpa pertemuan langsung. Barang yang akan ditransaksikan biasanya dipamerkan dalam katalog online. Transaksi e-commerce dianggap menguntungkan baik bagi pembeli maupun penjual. Meskipun e-commerce telah menjadi fenomena global, banyak umat Islam masih kurang memahami status hukum transaksi jual beli online dari perspektif Islam. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks transaksi digital.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadli Asri, Uswatul Fajar Nurfatimah, dan Musdalifah Asiyatum Syafaat (2021) mengenai studi normatif terhadap konsep proteksi hukum konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Penelitian ini menggambarkan bahwa perlindungan konsumen yang melakukan transaksi e-commerce diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁶

Vira Aprillia Santoso (2021) menganalisis mengenai perlindungan aturan transaksi e-commerce: masalah dan tantangan dalam dunia usaha. E-Commerce menciptakan pasar tanpa batas yang dapat melampaui semua batasan geografis dan waktu. Ini memungkinkan konsumen dan penjual untuk berinteraksi dan melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja, tanpa terkendala oleh bahasa, mata uang, atau perbedaan peraturan. E-Commerce

¹⁵ Lathifah Hanim, "Transaksi E-Commerce dalam Hukum Islam/ Syariah", *Jurnal Akta: Fakultas Hukum Universitas Islam Sulthan Agung*, (2022), Vol. 9, No. 3.

¹⁶ Muhammad Fadli Asri, Uswatul Fajar Nurfatimah, dan Musdalifah Asiyatum Syafaat, "Studi Normatif Terhadap Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum: Universitas Muhammadiyah Sorong*, (2021), Vol. 1, No. 1.

sangat diminati oleh masyarakat karena menyediakan berbagai kemudahan dalam berbelanja dan menjual produk. Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce diakui dan diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, memastikan transparansi dan kejujuran dalam praktik bisnis, serta memberikan jaminan atas keamanan dan kualitas produk atau layanan yang dibeli secara online.¹⁷

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sumarni Arny, Hadi Daeng Mapuna, dan Muhammad Anis (2021) tentang pelaksanaan jual beli di marketplace online Lazada. Pelaksanaan jual beli di Lazada dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh platform tersebut. Ini mencakup proses pendaftaran, pengikutan persyaratan, dan proses jual beli secara keseluruhan. Pembeli dapat dengan mudah berbelanja di Lazada dengan memilih jenis barang yang diinginkan dan mengikuti proses pembelian yang telah ditetapkan. Ini mencakup pemilihan barang, proses pembayaran, dan konfirmasi pesanan. Setelah proses pembelian selesai, pembeli akan menerima konfirmasi bahwa barang akan dikirim ke alamat yang dituju. Hal ini menunjukkan transparansi dan keterbukaan dari Lazada dalam menjalankan proses jual beli secara online.¹⁸

¹⁷ Vira Aprillia Santoso, *Legal Protection on E-Commerce Transactions: Problems and Challenges in Global Business*, (Pascasarjana Hukum dan Masyarakat: Universitas Negeri Semarang, 2021), Vol. 1, No. 2, hlm. 101-112.

¹⁸ Sumarni Arny, Hadi Daeng Mapuna, dan Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli pada Marketplace Online Lazada", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah*, (2021), Vol. 2, No. 4.

Fitria, Tira Nur (2017) menganalisis tentang usaha jual beli online dalam aturan Islam dan aturan negara. wacana usaha jual beli online dalam aturan islam serta aturan negara. Penelitian menunjukkan bahwa berbisnis melalui online sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam asal tidak mengandung unsur riba, ketidakadilan, monopoli, atau penipuan. Diizinkannya jual beli online oleh syariah Islam dianggap sebagai hal yang positif karena memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi pembeli. Meskipun diizinkan dalam Islam, bisnis online harus tetap mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka usaha online tersebut tidak diperbolehkan secara syariah.¹⁹

Masih banyak lagi karya-karya yang berkaitan dengan masalah jual beli online, langsung pada E-Commerce ataupun jenis-jenisnya. Namun sejauh penelusuran penulis, mayoritas dan bahkan hampir semua karya dan buah pikiran tersebut membahas tentang teknis jual beli online mulai dari sistem atau cara kerja, dampak negatif maupun positifnya, sampai kepada konsep jual beli online pada *E-Commerce* yang diperoleh dari usaha jual beli online tersebut. Pada akhirnya penulis dapat simpulkan bahwa penelitian tentang Jaminan Transaksi Jual Beli Online pada *E-Commerce* ini merupakan hasil temuan baru sehingga berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

¹⁹ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (2017), Vol. 3, No. 1.

E. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori khiyar, yang dalam hal ini akan dibahas di bawah ini:

1. Jaminan

Jaminan yang dimaksud didalam penelitian ini merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak penjual kepada pembeli mengenai kualitas, keandalan, dan kecocokan produk yang dibeli selama periode waktu tertentu setelah pembelian dilakukan.²⁰ Dalam konteks penelitian ini, definisi operasional untuk "khiyar dan garansi" yang dapat dilakukan dalam transaksi jual beli online sebagai berikut: *Khiyār 'Aib*: Khiyar yang mengacu pada hak pembeli untuk membatalkan transaksi jika ada cacat atau kekurangan yang signifikan pada produk yang dibeli setelah diterima. *Khiyār Syarat*: Khiyar yang terkait dengan hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi berdasarkan pemenuhan atau pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah disepakati dalam kontrak.

Jaminan merupakan kesepakatan antara kreditur (pihak yang memberikan kredit atau pinjaman) dan debitur (pihak yang menerima kredit atau pinjaman) yang mengatur bahwa debitur akan memberikan suatu bentuk keamanan atau garansi sebagai jaminan atas pelunasan utangnya. Debitur memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan, yang bisa berupa harta atau aset tertentu, kepada kreditur sebagai perlindungan terhadap kemacetan pembayaran utangnya. Jaminan ini bertujuan untuk

²⁰ Wahyu Adi dan Hastuti, *Kamus Terbaru Ekonomi Bisnis*, (Surabaya: Realife Publisher, 2011), hlm. 281.

memastikan bahwa kreditur dapat melunasi utangnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Jaminan ini diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang menetapkan prosedur dan mekanisme pelaksanaannya dalam hal terjadi kemacetan pembayaran utang.²¹ Analisis pembiayaan dapat mempertimbangkan peran jaminan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keputusan pemberian pinjaman, tingkat risiko, dan perlindungan keuangan pemberi pinjaman.

Melakukan analisis pembiayaan, penilai terhadap nilai jaminan atau aset yang diberikan oleh nasabah sangat penting. Hal ini disebabkan karena nilai jaminan tersebut akan memengaruhi tingkat risiko dan keamanan dari pihak pemberi pinjaman. Sebaiknya dilakukan oleh pihak independen atau profesional yang terampil dalam menilai nilai pasar dari aset yang bersangkutan.

Penilaian yang terlalu tinggi terhadap nilai jaminan dapat mengakibatkan risiko yang signifikan bagi lembaga keuangan. Terdapat risiko likuiditas, kredit, reputasi, dan hukum. Untuk menghindari risiko-risiko ini, lembaga keuangan perlu menjalankan proses penilaian yang cermat dan objektif terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah. Melibatkan ahli penilai independen dan mengikuti pedoman penilaian yang sesuai dapat membantu meminimalkan risiko penilaian yang tidak akurat. Selain itu, penggunaan teknologi dan data analitik yang canggih

²¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 75.

juga dapat meningkatkan akurasi dan transparansi dalam proses penilaian jaminan.²²

Jaminan utama dalam pinjaman biasanya adalah kelayakan dari usaha itu sendiri. Ini berarti lembaga keuangan mengevaluasi kemampuan bisnis untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar kembali pinjaman. Faktor-faktor seperti riwayat kredit, arus kas, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas dapat menjadi bagian dari penilaian kelayakan bisnis sebagai jaminan primer. Ada dua jenis jaminan tambahan, yaitu jaminan material dan jaminan non-material. Jaminan material berupa properti (seperti tanah atau bangunan), kendaraan bermotor, peralatan bisnis, atau inventaris. Sedangkan jaminan non material berupa hak paten, merek dagang, lisensi, atau *goodwill*.

Untuk menghindari pemalsuan bukti pemilikan dan untuk memastikan validitas jaminan dapat mencakup: pemeriksaan status yuridis, validasi identitas, pemeriksaan legalitas dokumen, verifikasi asset. Dengan melakukan langkah-langkah pemeriksaan dan validasi yang teliti, lembaga keuangan dapat mengurangi risiko pemalsuan bukti pemilikan dan memastikan bahwa jaminan yang diterima adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²³

Konsep jual beli memiliki landasan dalam berbagai literatur fikih dan merupakan bagian penting dari hukum muamalah. Para ulama fikih dari masa lampau hingga masa kontemporer telah memberikan rumusan

²² Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 666-667.

²³ Erich A Helfert, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Erlangga, 1993), hlm. 236.

tentang aturan hukum jual beli dalam Islam. Jual beli dalam Islam umumnya dijelaskan sebagai suatu transaksi yang melibatkan pertukaran harta yang dilakukan atas dasar saling rela (antarāzin) atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, pemindahan hak milik atas barang atau harta tersebut harus dilakukan dengan cara yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Pergeseran hak milik yang diperbolehkan dalam Islam mengacu pada prinsip bahwa harta dan barang yang menjadi objek transaksi haruslah bersifat halal, artinya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam hukum Islam, ketika barang diperjualbelikan, hak milik atas barang tersebut secara resmi berpindah kepada pembeli setelah terjadi akad jual beli. Namun, jika terjadi kerusakan pada barang setelah proses jual beli, terdapat prinsip tanggung jawab terhadap kerusakan tersebut.²⁴ Dengan syarat bahwa terjadi kerusakan pada barang yang terungkap setelah akad jual beli dilakukan dan kerusakan tersebut sudah ada sebelum transaksi terjadi, maka penjual memiliki kewajiban untuk memberikan opsi kepada pembeli. Salah satu opsi yang diberikan kepada pembeli adalah *khiyār 'aib*, yang merupakan hak pembeli untuk membatalkan transaksi atau meminta ganti rugi atas kerusakan tersebut.

Keberadaan *khiyār* atau hak pembeli untuk membatalkan transaksi jika barang memiliki cacat bisa diketahui secara eksplisit atau implisit dalam setiap transaksi jual beli. Secara implisit, pihak yang terlibat dalam

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 162.

transaksi secara alamiah menginginkan barang yang mereka peroleh bebas dari cacat atau kerusakan. Hal ini masuk akal karena transaksi yang dilakukan seharusnya didasarkan pada kesepakatan sukarela antara pembeli dan penjual, dan ini hanya mungkin terjadi jika barang yang dipertukarkan tidak mengandung cacat atau kerusakan yang signifikan.

2. *Khiyār 'Aib*

Dalam hukum bisnis syariah, aspek utama yang menjadi fokus adalah kehalalan atau keharaman transaksi tersebut menurut prinsip-prinsip Islam. Hal ini berbeda dengan pendekatan konvensional yang seringkali lebih menekankan pada aspek kuantitas dan profit semata. K

Konsep halal dan haram sangat luas dan mencakup semua aspek kehidupan termasuk muamalah atau transaksi bisnis. Transaksi bisnis syariah dikatakan halal jika memenuhi kriteria-kriteria syariat Islam, seperti tidak mengandung riba, gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), atau unsur-unsur haram lainnya. Sementara itu, transaksi bisnis yang melanggar prinsip-prinsip Islam atau mengandung elemen-elemen yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam akan dianggap haram.

Prinsip-prinsip bisnis Syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi manusia. Beberapa karakteristik hukum bisnis Syariah dalam Al-Qur'an antara lain: landasan perintah Allah SWT, system hukum

komprehensif, menggabungkan prinsip dan moral, perlindungan dan kemaslahatan manusia.²⁵

Khiyār 'aib adalah salah satu bentuk khiyār atau opsi yang terdapat dalam kontrak jual beli dalam hukum Islam. Jual beli dalam Islam dianggap sebagai kontrak sah yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan prinsip *ijāb* (penawaran) dan *qabūl* (penerimaan).²⁶ Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy, dalam terminologi jual beli, ini adalah proses di mana seseorang mentransfer hak kepemilikan atas suatu barang kepada individu lain dengan menerima harga yang telah disetujui, dan kesepakatan ini terjadi atas dasar kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak.²⁷ Seperti yang dijelaskan oleh Hendi Suhendi, jual beli memang melibatkan beberapa unsur penting. Salah satunya adalah bahwa jual beli dilakukan dengan kesengajaan dan kesadaran dari kedua belah pihak yang terlibat. Artinya, kedua belah pihak harus secara sadar dan dengan kesadaran penuh menyetujui dan melaksanakan perjanjian jual beli.²⁸

Istilah *khiyār 'aib* adalah salah satu istilah dalam hukum Islam yang memiliki dua kata yang memiliki makna yang tidak selaras, tetapi saat digabungkan, keduanya membentuk konsep atau aturan tersendiri

²⁵ Supiana dan Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 120.

²⁶ Muhammad Sharif Caudhry, *Fundamental of Islamic Economic System, ed. In, Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam, (Terj: Suherman Rosyidi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 124.

²⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam Jilid 2*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 193.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 68.

dalam mu'amalah (hukum perdata Islam). Khiyār secara umum diartikan sebagai hak atau pilihan bagi salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi sesuai dengan syarat yang telah disepakati oleh masing-masing pihak.²⁹

Ketika terjadi khiyār dalam proses jual beli, transaksi tersebut pada dasarnya belum sepenuhnya berakhir. Khiyār memungkinkan salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi untuk memilih apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati.³⁰ Misalnya, dalam konteks penjualan barang yang cacat, ketika pembeli menemukan cacat pada barang yang telah dibeli, dia memiliki hak khiyār 'aib untuk memilih apakah akan melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Jika pembeli memutuskan untuk melanjutkan transaksi meskipun mengetahui adanya cacat pada barang, maka transaksi tersebut tetap berlaku dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Namun, jika pembeli memilih untuk membatalkan transaksi karena cacat pada barang, maka hak khiyār 'aibnya dapat dilaksanakan, dan transaksi tersebut dibatalkan.

Definisi dan rumusan mengenai khiyār 'aib memang dapat bervariasi tergantung pada interpretasi ulama dalam literatur fikih. Meskipun ada variasi dalam rumusan-rumusan mengenai khiyār 'aib, tujuan akhirnya adalah memberikan fleksibilitas kepada kedua belah

²⁹ Shalih Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqh, ed. In, Ringkasan Fikih Lengkap, (Terj: Asmuni)*, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2005), hlm. 501-508.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, (Terj: Nor Hasanuddin)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 158-161.

pihak dalam transaksi jual beli untuk menanggapi situasi di mana barang yang dibeli tidak memenuhi standar atau memiliki cacat yang tidak diungkapkan pada saat akad. Hak khiyār ‘aib memberikan kedua belah pihak, pembeli dan penjual, kebebasan untuk memilih apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli jika terdapat cacat atau kekurangan pada barang yang dibeli setelah akad dilakukan, dan kekurangan tersebut tidak diungkapkan oleh pihak penjual pada saat akad berlangsung.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian literatur. Adapun literatur digunakan untuk memberikan suatu gambaran hal-hal yang telah diketahui dan yang belum diketahui dari suatu fenomena khusus. Penelusuran dan peninjauan ulang berbagai literatur yang relevan dengan suatu topik penelitian dapat dilakukan sebelum, selama dan setelah dilakukannya proses pengambilan dan analisis data penelitian tersebut. Khususnya pada penelitian kualitatif yang saya teliti, penggunaan literatur ini memiliki berbagai tujuan berdasarkan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan. Secara umum, untuk mempertahankan kealamiah data, penggunaan literatur secara ekstensif dilakukan setelah penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian perskriptif. Metode ini berfokus pada analisis terhadap dokumen-dokumen tertulis seperti

³¹ Qamarul Huda, *Fiqh Mua'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 44.

kitab, buku, fatwa, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian perskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi, analisis, dan solusi terhadap masalah yang dikaji. Dalam konteks penelitian tentang jaminan dalam transaksi online, metode ini membantu untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang ada, menganalisis kecocokan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan praktik transaksi online, serta menawarkan saran atau solusi untuk meningkatkan keamanan dan keadilan dalam transaksi tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian preskriptif karena menggunakan metode preskriptif dalam pendekatannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang jaminan dalam transaksi online menurut perspektif hukum bisnis syariah. Melalui analisis terhadap jaminan melalui khiyār dan garansi, penelitian ini menjelaskan dasar hukum pelaksanaannya dan tata cara penerapannya dalam transaksi jual beli online. Hasil penelitian ini kemudian diharapkan dapat memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan jaminan dalam transaksi online sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

3. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif adalah suatu metode pendekatan Menurut Zulfadli Barus, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis

hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial dimana hukum dilihat sebagai independent variable dan fakta sosial dilihat sebagai dependen variabel. Penelitian jenis ini bermula dari norma-norma hukum baru menuju ke fakta-fakta sosial. Bila ternyata ada kesenjangan antara keduanya, maka yang harus dirubah adalah faktafakta sosialnya agar sesuai dengan fakta hukum sebab diasumsikan bahwa hukum itu telah lengkap dan final sehingga yang harus berubah adalah fakta sosialnya. Dengan asumsi ini maka hukum berfungsi sebagai alat ketertiban sosial. Itulah sebabnya penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal dan analisis datanya bersifat kualitatif. Data tersebut bisa diperoleh dari berbagai sumber, baik melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan kompleksitas fenomena yang diteliti dengan lebih mendalam, serta mengeksplorasi perspektif yang berbeda dari para responden atau partisipan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang jaminan dalam transaksi online menurut pandangan hukum bisnis syariah.³²

Pendekatan penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk menyelidiki kondisi, pemikiran, atau peristiwa dalam konteks saat ini dengan tujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena tersebut secara lebih mendalam. Metode ini berfokus pada deskripsi yang

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Niormatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 192.

akurat dan sistematis tentang fakta-fakta yang ditemukan serta hubungan antara berbagai kejadian yang diselidiki.³³ Dalam bukunya "Metode Penelitian Kualitatif", Burhan Bungin menggambarkan bahwa penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial. Metode ini menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, yang memungkinkan peneliti untuk memahami konteks yang lebih luas dan kompleks dari fenomena yang diteliti.³⁴

4. Sumber Data

Dalam konteks penelitian hukum normatif empiris, pendekatan yang digunakan melibatkan penggunaan data sekunder dan data primer. Data sekunder, yang berasal dari penelitian kepustakaan atau library research, mencakup undang-undang, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang telah dipublikasikan sebelumnya.³⁵ Data sekunder yang dihasilkan melalui studi kepustakaan dalam penelitian hukum dapat dibagi menjadi tiga jenis bahan hukum, yaitu:³⁶

- a. Hukum Primer yang meliputi Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab fiqh mengenai jaminan dalam transaksi online menjadi landasan utama dalam penelitian hukum.

³³ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

³⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 124.

³⁵ Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 183-184.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 14.

- b. Hukum Sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel, dan tulisan-tulisan merupakan sumber informasi yang penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jaminan dalam transaksi online.
- c. Hukum Tersier, dalam hal ini kamus-kamus hukum Islam yang berkaitan dengan jaminan dalam transaksi online, merupakan sumber referensi tambahan yang dapat membantu memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang digunakan dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Sementara data primer dihasilkan melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan, atau sering disebut field research, merujuk pada penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi atau tempat kejadian untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari sumbernya. Shopee sebagai salah satu platform terbesar di Indonesia untuk jual beli seluruh barang-barang kebutuhan konsumen. Pengumpulan dokumentasi dan melakukan wawancara, merupakan pendekatan yang baik untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pengalaman pengguna dan penjual di platform Shopee terkait jaminan dalam transaksi online.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini melalui wawancara, yang mana wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang paling populer. Caranya melakukannya adalah dengan mengajukan

pertanyaan terbuka secara verbal ke responden, baik secara langsung atau online. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali jawaban responden secara lebih detail. Jenis wawancaranya pun bisa dibuat terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung fleksibilitas pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan tentang bagaimana transaksi online sebagai penjual dan pembeli ini menjalankan. Wawancara cocok peneliti gunakan untuk menelusuri alasan-alasan yang membutuhkan opini pribadi, perasaan, pengalaman, atau motivasi. Wawancara juga dapat digunakan untuk memvalidasi atau melengkapi data yang dikumpulkan dari sumber lain yaitu sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah yang kami teliti.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian serta menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti. Dalam metode deskriptif analisis, menganalisis data dari kedua sumber, baik data lapangan (data primer) maupun data pustaka (data sekunder).

Metode deskriptif analisis adalah pendekatan yang digunakan untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat. Metode ini bertujuan membentuk deskripsi atau gambaran yang lengkap tentang

fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar kejadian yang diselidiki oleh peneliti.³⁷



³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Jaminan dalam Transaksi Jual Beli Online E-Commerce, sudah menjalankan sesuai aturan dalam bisnis syariah yaitu menawarkan konsep jaminan melalui mekanisme khiyar (opsi atau pilihan) dan garansi. Sehingga dalam konteks bisnis syariah, garansi merujuk pada konsep khiyar. Disamping itu juga terdapat penegakan aturan pelaksanaan khiyar dalam bisnis syariah adalah diizinkan dalam transaksi jual beli online pada E-Commerce, dengan menawarkan jaminan biasanya diberikan melalui mekanisme khiyar aib (opsi yang berkaitan dengan cacat barang) dan khiyar syarat (opsi berdasarkan pada kondisi tertentu).
2. Aplikasi Khiyar dalam Penjaminan Jual Beli Online pada E-Commerce, sudah menerapkan penjaminan menggunakan konsep khiyar yaitu antara lain ialah memperhatikan cacat yang memenuhi syarat, cara menetapkan stigma atau cacat tersebut, serta kondisi dan syarat untuk memutuskan khiyar. Sehingga dalam ketentuan mengenai khiyar dan prosedur pemutusan perjanjian juga sudah diatur dengan jelas, termasuk dalam kasus jual beli salam dan istisna' secara online.

Sampai dimana masa tunggu pesanan barang juga disinkronkan dengan ketentuan khiyar syarat. Karena Premi dalam penjaminan jual beli online E-Commerce dapat dibayarkan melalui proses ijab qabul dan surat garansi. Dalam perjanjian garansi, kerusakan atau cacat barang telah dijelaskan secara rinci, dan hak pengembalian serta penukaran barang sejalan dengan konsep khiyar dalam Islam.

B. Saran

Saran berdasarkan temuan dan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepada pembeli: Manfaatkan khiyar dan jaminan untuk memperoleh barang yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan. Sebelum menyelesaikan pembelian, bacalah syarat dan ketentuan khiyar, serta jaminan penjual.
2. Kepada penjual: Terapkan prinsip-prinsip khiyar sesuai dengan syariat Islam untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli. Pastikan untuk menjelaskan dengan jelas syarat-syarat dan ketentuan garansi kepada pembeli sehingga mereka merasa lebih percaya dan nyaman dalam bertransaksi.
3. Penelitian selanjutnya: Diperlukan studi lebih lanjut untuk mengkaji penerapan dan efisiensi khiyar dan jaminan dalam konteks jual beli online berdasarkan hukum ekonomi Islam. Penelitian tersebut dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana praktik-praktik khiyar dan garansi dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi pembeli dan penjual dalam transaksi online.

TERJEMAHAN AL QURAN DAN HADIST

Terjemahannya: *Telah memberitahu kami [Muhammad bin Basysyar] berkata, telah memberitahu kami [Wahb bin Jarir] berkata, telah memberitahu kami [ayahku] berkata; Aku mendengar [Yahya bin Ayyub] mengatakan bahwa dari [Yazid bin Abu Habib] dari [Abdurrahman bin Syumasah] dari [Uqbah bin Amir] dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam berkata: “Muslim dan Muslim lainnya adalah bersaudara, jadi seorang muslim tidak boleh menjual barang yang mengandung stigma kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya.”*



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Al-Huda, 2002.
- Al-Ashfahani, Al-Raghib, al-Mu'jam al-Mufradat li al-Fazh al-Qur'an, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

- Adi, Wahyu dan Hastuti, *Kamus Terbaru Ekonomi Bisnis*, Surabaya: Realife Publisher, 2011.
- Ain, Kiki Faqihatul, *Konsep Khiyar Online Shop Dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Skripsi Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta 2020.
- Alma, Buchari, *Pengantar Bisnis*, Bandung, Alfabeta, 2010.
- Army, Sumarni, Hadi Daeng Mapuna, dan Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli pada Marketplace Online Lazada", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah*, 2021, Vol. 2, No. 4.
- Asri, Muhammad Fadli, Uswatul Fajar Nurfatimah, dan Musdalifah Asiyatum Syafaat, "Studi Normatif Terhadap Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Sorong, 2021, Vol. 1, No. 1.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Al-Islam Jilid 2*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Azzam, Muhammad dan Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2017.
-, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.

-, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung: Nusa Media, 2017.
- Caudhry, Muhammad Sharif, *Fundamental of Islamic Economic System*, ed. In, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, Terj: Suherman Rosyidi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Niormatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fauzan, Shalih, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqh*, ed. In, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Terj; Asmuni, Jakarta: PT. Darul Falah, 2005.
- Fitria, Tira Nur, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2017, Vol. 3, No. 1.
- Ghoffar, M. Abdul, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004.
- Hanim, Lathifah, “Transaksi E-Commerce dalam Hukum Islam/ Syariah”, *Jurnal Akta: Fakultas Hukum Universitas Islam Sulthan Agung*, 2022, Vol. 9, No. 3.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Nurul Ichsan, *Perbankan Syariah*, Ciputat: Referensi, 2014, hlm. 40.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Mua’amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Jamilah dan Firmansyah, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce”, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2019, Vol. 6, No. 1.
- Lisa, Amelty, Siti Afidatul Khotijah, Bobur Sobirov, “Relevance of The Implementation and Response of Sharia Economy in The Digitalization of E-Commerce Transactions in Indonesia”, *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 2022, Vol. 6, No. 1.
- Muhammad, Ibnu Majah Abu ‘Abdillah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2 Dar Ihya Al- Kitab al-Arabiyah*, t. th.
- Muttakin, Azhar, *Transaksi e-commerce dalam Tinjauan Islam*, Malang: Lemabaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang, 2009.

- Murshidi, Mohd and Mohd Noor, “Hak-Hak Khiyar Dalam Masalah Konsumen di Malaysia”, *Middle-East Journal of Scientific Research*, 2, 2013.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamallah Kontemporer*, Jakarta: PT. Grafendo Persada, 2016.
- Oktasari, Orin, *Al-Khiyar dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online*, Aghinya: STIESNU Bengkulu, 4, 2021.
- Panggabean, Sriayu Aritha dan Azriadi Tanjung, “Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah: STIE Al-Washliyah Sibolga*, 2022, Vol. 5, No. 2.
- Prasetya, Dewa Gede Ananta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti, “Tinjauan Yuridis Industri E-Commerce dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online”, *Jurnal Konstruksi Hukum: Universitas warmadewa*, 2022, Vol. 3, No. 2.
- Putri, Rina Permata, “Hukum Khiyar Dalam Akad Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Premise Law Journal*, 1, 2014.
- Ramli, Ahmad M., *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2004.
- Riyanti, Rika, “Legal Status of Digital Financial Transactions in Sharia Economic Perspective: Literacy of Islamic Economic Law Study”, *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 2022, Vol. 6, No. 1.
- Rivai, Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Terj: Nor Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.

- Santoso, Vira Aprillia, *Legal Protection on E-Commerce Transactions: Problems and Challenges in Global Business*, Pascasarjana Hukum dan Masyarakat: Universitas Negeri Semarang, 2021, Vol. 1, No. 2.
- Sitorus, Daniel Alfredo, *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supiana dan Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Syafi, Rachmat, *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syukran, Muhammad, “Perspektif Hukum Islam dalam Transaksi Jual Beli Online dengan Model Periklanan di E-Commerce”, *Jurnal Tana Mana: Sekolah Tinggi Agama Islam YPIQ Baubau*, 2022, Vol. 3, No. 1.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor; PT. Berkat Mulia Insani, 2017.
- Tektona, Rahmadia Indra, “Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Ba'i Salam Online Melalui Instagram”, *Journal of Sharia Economics*, 10 (2), 2012.
- Wahida Z., “Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Model Periklanan”, *Al Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdul Rauf*, 2022, Vol. 7, No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional
Pengembangan e-government.

Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:
Rineka Cipta, 2010.

Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke
Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja RajaGrafindo
Persada, 2008.

Helfert, Erich A., *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Erlangga, 1993.

Irawan, Hendi, *10 Prinsip-Prinsip Kepuasan Pelanggan*, Yogyakarta:
Adipura Publishing, 2001.

Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya
Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Kotler, P., dan G. Armstrong, *Marketing an Introduction, Upper Saddle River
Pearson*, 2005.

Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Onno W. Purbo dan Anang Arief Wahyudi, *Mengenal E-Commerce Jakarta*:
Alex Media computendo, 2000, hlm. 13.

Purwodaminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai
Pustaka, 1982.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,
Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Wong, Jony, *Internet Marketing for the Beginer*, Jakarta: Kompas Gramedia,
2010.